

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU SEMEN LEVEN
(KUMPUL KEBO DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020)**

Rimbun Purba¹, Oksep Adhayanto², Heni Diwanti³
rimbunpurbaaa@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji

Abstract

As for criminal liability against the perpetrators of cohabitation in positive criminal law, it can be criminalized with the rules regarding adultery, namely in article 284 paragraph (1) KUHP of the Criminal Code, this is based on the complaint offense, while the results of this study are based on the explanations obtained from the Satpol PP Tanjungpinang City as the apparatus responsible for the crime. To carry out public order, the This study discusses the Criminal Liability Against the Actors of Samen Leven (Kumpul Kebo) in Tanjungpinang City in 2020. The Tanjungpinang City as the research locus because based on data obtained from observations found several cases of cohabitation that occurred in Tanjungpinang City within the Satpol PP work environment at the time. to control the ills of society. A triangulation approach was used in this study where data were collected through observation, documentation and interviews with selected informants. The purpose of this study is to describe the form and inhibiting factors of criminal liability against the perpetrators of Samen Laven "Kumpul Kebo" which occurred in Tanjungpinang City. In this case, cohabitation is seen by most of the Indonesian people as a disgraceful act and includes a crime KUHP, but in the current Criminal Code cases of cohabitation that occur in Indonesia sometimes investigators use article 284 KUHP of the Criminal Code regarding adultery in ensnaring the perpetrators of cohabitation. Juridically positive law, in several cases of cohabitation that occurred in Indonesia, actually law enforcement officers in terms of investigators have difficulty in finding a solution, because there is not a single article in the KUHP Criminal Code that regulates this matter. responsibility of the perpetrator in the case of gathering together is only limited to giving written sanctions in the form of signing a letter of agreement not to commit the act and if the perpetrator repeats it, he is given a light criminal sanction. This is an obstacle in overcoming criminal responsibility for the perpetrators of gathering together to be punished based on positive criminal law based on the existence of a complaint offense.

Keywords: *Criminal Law, Criminal*

I. Pendahuluan

Perbuatan “kumpul kebo/*samen leven*” ini merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat pengertian *samenleven* ini sendiri merupakan perbuatan hidup

bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah. *Samenleven* merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup lebih luas daripada zinah (*adultery*) atau perbuatan cabul lainnya. Perbuatan cabul, pergaulan seks bebas antara remaja dirumah kontrakan atau dengan dasar suka sama suka yang oleh KUHP yang saat ini berlaku belum diatur.¹

Perbuatan *samen leven* itu sendiri merupakan perilaku yang melanggar norma dalam masyarakat walaupun secara yuridis normatif hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini belum ada atau tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar pernikahan yang sah. Apabila melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang masih dikenal sebagai bangsa yang teguh memegang norma – norma agama, *samen leven* yang didalamnya ada perbuatan zina tersebut merupakan perbuatan kotor. Selama ini di daerah pedesaan atau kampung – kampung pun berlaku norma yang menolak pelanggaran moral seperti itu sehingga pelakunya sering sekali digerebek petugas hansip dan warga masyarakat yang merasa terganggu. Seperti yang kita ketahui secara yuridis hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum ada atau tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana hal ini merupakan kekosongan hukum yang berakibat susahnyamelakukan penindakan dalam kasus *samenleven* tersebutkarena tidak ada aturan tegas yang mengaturnya.

Permasalahan lain yang menjadikan pertanggungjawaban *samen leven* di Indonesia sulit diterapkan karena melihat bahwa perzinahan yang diaturdalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut merupakan delik kesusilaan yang sering terjadi di dalam masyarakat dimana penuntutnya didasarkan atas pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dan perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat, maka perlu lah kiranya perbuatan perzinahan itu mendapat penyelesaian secara yuridis dengan tujuan supaya tidak ada kekaburan tentang tindak pidana itu, mengenai siapa yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.²

Dilihat dari sudut kemampuan pertanggung jawaban maka hanya seorang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan (pidanakan). Menurut teori hukum pidana, maka perbuatan yang dapat dihukum ialah kelakuan orang yang bertentangan dengan keinsafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seorang yang dapat dipersalahkan. *Samen leven* belum diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku. Namun *samen leven* oleh sebagian hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan kesusilaan. Oleh karena itu, perancang undang-undang mulai memasukkan hukum adat (*gewoonrecht*) atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat ke dalam RUU KUHP. Dengan memasukkan ketentuan tersebut maka asas legalitas (*principle of legality*) dapat dikesampingkan.

¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015. “Sistem Pertanggungjawaban Pidana”. Rajawali Pers: Jakarta

² Eddy O.S. Hiarij, 2014. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta

Meskipun begitu untuk perbuatan *samen leven* masih dibutuhkan suatu pengaturan lebih jelas lagi berkaitan dengan keberlakuan Pasal 1 Ayat (3) RUU KUHP tersebut. Kriminalisasi *samen leven* dalam RUU KUHP muncul sebagai akibat dari kenyataan hidup bermasyarakat yang memang menghendaki hal tersebut. Masyarakat juga sering tidak bisa berbuat apa-apa ketika menjumpai praktek *samen leven*. Tidak heran jika banyak terjadi main hakim sendiri dimasyarakat. Pelaku perzinaan ditelanjangi dan diarak karena mereka tahu, hukum tidak bisa menjangkau kejahatan seperti itu. *Samen leven* merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup lebih luas daripada zinah (*adultery*) atau perbuatan cabul lainnya. Perbuatan cabul, pergaulan seks bebas antara remaja di rumah kontrakan atau dengan dasar suka sama suka yang belum diatur didalam KUHP.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap pihak satpol PP Tanjungpinang bahwa banyak terjadi penertiban dari tindak *samen leven* di kota Tanjungpinang, pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana ringan dan beberapa ada yang dibina sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku, sehingga mereka mengetahui bahwa yang mereka lakukan salah.

II. Metode Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, dimana penelitian hukum Normatif Empiris disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Adapun penelitian hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan³.

Peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris tersebut karena peneliti melakukan penelitian terhadap implementasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.

III. Hasil dan Pembahasan

Dasar Pemikiran *Semen Leven* Berdasarkan Ketentuan KUHP

Permasalahan dalam kasus *samen leven* “kumpul kebo” masih menjadi polemik dalam hukum pidana yang tertuang di dalam KUHP yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Hukum Pidana “kumpul kebo” bukan merupakan persoalan hukum, akan tetapi di dalamnya akan dapat berhubungan pada persoalan hukum yang lain seperti perzinahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP Pasal 284, ayat (1) KUHP, bahwa seseorang pria yang telah

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hal 53.

kawin yang melakukan gendak (overspel) atau seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak. Ayat (2), Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah telah kawin atau seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Dalam hal ini, Overspel hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau keduanya terikat perkawinan, overspel dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari isteri atau suami.⁴

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah di Kota Tanjungpinang dengan melibatkan lingkungan kerja instansi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dalam menindaklanjuti masalah kumpul kebo yang terjadi di Kota Tanjungpinang pada tahun 2020.

Dalam penelitian ini informan dipilih berdasarkan kriteria yang dibutuhkan peneliti, yaitu orang yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini yang menjadi informan sebanyak 5 (lima) orang dilingkungan kerja Satpol PP Kota Tanjungpinang. Untuk lebih jelas, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Bagan 4. 2 Karakteristik Informan

| No | Nama Informan | Kode | Jenis Kelamin | Usia | Pendidikan Terakhir | Jabatan Pekerjaan / |
|----|---------------|------|---------------|------|---------------------|--|
| 1 | Teguh Santoso | I1 | L | 42 | S2 | Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |
| 2 | Felik | I2 | L | 38 | S1 | Kasi Penyidik dan Penyelidikan |
| 3 | Iksan | I3 | L | 30 | S1 | Anggota |
| 4 | Raden Guntur | I4 | L | 28 | SMA | Anggota |
| 5 | Hendri | I5 | L | 28 | SMA | Anggota |

(Sumber : Data olahan peneliti)

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Semen Leven “Kumpul Kebo” Di Kota Tanjungpinang

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk menetapkan atau mengangkat suatu perbuatan yang semula tidak merupakan suatu tindak pidana akhirnya dengan berbagai pertimbangan tertentu maka diangkat atau ditetapkan menjadi kategori tindak pidana. Kebijakan kriminalisasi tersebut berada pada ranah kebijakan criminal (criminal policy), yang merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum

⁴ Hanafi, Mahrus, 2015. “Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama”. Rajawali Pers: Jakarta

pidana (penal reform) yang nantinya berorientasi menuju Rumusan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadukan oleh isteri atau suami pelaku zina dan dilakukakan atas dasar suka sama suka. Sanksinya adalah maksimal sembilan bulan penjara. Untuk tindak pidana ini KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana aduan. Pengaturan ini membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinahan dalam berbagai bentuk dan variasinya. Keberadaan Pasal tersebut tentunya sudah sangat tidak relevan dan tidak dapat dikatakan bahwa Pasal tersebut ideal sebagai sebuah produk hukum yang menjamin tegaknya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan hukum yang di cita-citakan.⁵

Pada kenyataannya substansi pasal tersebut tidak mampu mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum adat maupun hukum agama pembaharuan hukum nasional (law reform). Untuk lebih jelas berdasarkan hasil penelitian dilakukan dilapangan mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *same level* atau dengan istilah “kumpul kebo” yang terjadi di Kota Tanjungpinang dari lingkungan kerja satpol PP Kota Tanjungpinang. Sebagaimana yang dikemukakan Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kumpul kebo dilihat dari suatu bentuk kriminalisasi kumpul kebo dan Bentuk dalam hukum pidana Positif, yaitu :

Kriminalisasi “Kumpul Kebo”. Kriminalisasi merupakan kebijakan untuk mengangkat /menetapkan / menunjuk. Hakikat kriminalisasi adalah perbuatan yang diangkat atau perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan. Analisis terhadap kriminalisasi terkait dengan masalah norma, sementara dalam setiap analisis tentang hukum pidana ada dua hal yang tidak mungkin dipisah lepaskan yaitu tentang norma dan nilai. Kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo mengandung nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang meyakini bahwa hidup bersama berlainan jenis dan sama-sama dewasa harus diikat oleh pernikahan.⁶

Dalam lingkungan kerja satpol pp berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang penertiban dalam menangani masalah penyakit masyarakat khususnya asusila ataupun perzinahan dan kumpul kebo yang terjadi di Kota Tanjungpinang, dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan bersama informan I2, sebagai berikut : “Sesuai dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban umum, sebagaimana dalam menertibkan penyakit- penyakit masyarakat seperti melakukan perbuatan asusial ataupun perzinahan. Hal ini kita lakukan biasanya 4 (empat) kali dalam setahun. Dalam operasi/razia yang kami lakukan tidak menutup kemungkinan menjumpai kasus seperti itu dan pertanggungjawaban yang kami berikan kepada pelaku berupa penandatanganan surat perjanjian untuk tidak mengulanginya kembali”.⁷

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penertiban yang dilakukan oleh satpol pp kota tanjungpinang dalam mengatasi masalah perbuatan asusila, perzinahan ataupun kumpul kebo dilakukan rutin 4 (empat) kali dalam setahun

⁵ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

⁶ Lamintang. 2004. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika

⁷ Wawancara dengan informan (I2) pada tanggal 25 Juni 2021

melakukan operasi/razia dilingkungan kehidupan masyarakat kota Tanjungpinang. Dalam hal ini, pelaku yang terjaring disaat melakukan hal tersebut akan diproses dan dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan dan diberikan sanksi berupa penanda tanganan surat perjanjian secara tertulis untuk tidak mengulanginya kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Untuk mendalami hal ini, maka selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan I3 yang mengatakan bahwa : “Perbuatan asusila, perzinahan ataupun kumpul kebo yang kami jumpai disaat melakukan razia/patrol sebagai tindakan ketertiban umum, pelaku-pelaku yang tertangkap biasanya kita amankan ke kantor dan kemudian kita proses dengan mendatangkan pihak keluarganya yang bersangkutan untuk menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatan- perbuatan yang telah dilakukan⁸”.

Hal ini serupa penjelasan yang diberikan dari wawancara bersama informan I4 dan I5, mengatakan bahwa : “Pelaku yang tertangkap melakukan perbuatan asusila, zina atau kumpul kebo, biasanya langsung kami bawa ke kantor untuk di data dan dimintai keterangan dan diberikan sanksi dengan surat perjanjian⁹”.

Dalam penjelasan informan di atas, sudah jelas bahwa pelaku- pelaku yang terjaring dalam operasi/razia yang dilakukan oleh satpol PP Kota Tanjungpinang dalam perbuatan asusila, perzinahan ataupun kumpul kebo diproses secara kekeluargaan dengan cara menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulanginya kembali atas perbuatan yang telah pelaku lakukan. Untuk memperkuat hal ini, maka selanjutnya dilakukan wawancara bersama keyinforman I1, mengatakan bahwa :

“Berdasarkan tugas pokok dan fungsi satpol PP dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2018, kami selaku dinas satpol PP dalam menangani masalah ketertiban umum yang ada di Kota Tanjungpinang selalu melakukan tugas berdasarkan SOP. Apabila dalam operasi/razia yang dilakukan terjaring pelaku yang melakukan perbuatan asusila, perzinahan atau kumpul kebo, selalu kami proses dengan cara mendata pelaku untuk dimintai keterangan dan dihubungi pihak keluarga yang bersangkutan dan diberi sanksi berupa penandatanganan surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya dan apabila selanjutnya pelaku mengulangi perbuatannya maka baru ditindaklanjuti dengan tindak pidana ringan (Tipiring) bisa berupa ditahan ataupun didenda¹⁰”.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan-informan beserta keyinforman dilapangan, maka dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan asusila, perzinahan ataupun Samen leven (kumpul kebo) yang terjaring dalam operasi/razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang mendapati sanksi penandatanganan surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam hal ini, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kumpul kebo yang terjadi di Kota Tanjungpinang berupa bentuk pertanggungjawaban pidana ringan (Tipiring) ataupun denda yang harus dibayar.

Pengaturan berkaitan dengan pelarangan perbuatan kumpul kebo atau *cohabitation* dalam hukum positif di Indonesia memang belum dapat dijumpai pada aturan hukum utama pidana yakni KUHP secara eksplisit, tetapi beberapa Pasal di dalam KUHP sebenarnya sudah melarang perbuatan kumpul kebo tersebut yang dapat dipidanakan dengan aturan tentang perzinahan yaitu dalam pasal 284 ayat (1) KUHP. Untuk lebih jelas, berikut dilakukan wawancara bersama informan I2 mengatakan bahwa

⁸ Wawancara dengan informan (I3) pada tanggal 25 Juni 2021

⁹ Wawancara dengan informan (I4 dan I5) pada tanggal 25 Juni 2021

¹⁰ Wawancara dengan informan (I4) pada tanggal 25 Juni 2021

“mengatasi masalah penyakit sosial yang ada dilingkungan masyarakat kota tanjungpinang dalam hal masalah perbuatan asusila, perzinaan ataupun kumpul kebo, tindak hanya dilakukan dalam razia yang kami lakukan. Ada juga yang kami datangi ketika ada laporan dari masyarakat, apabila masyarakat mencurigai dilingkungan tempat tinggalnya yang ditempati orang-orang yang tidak jelas statusnya. Hal ini, biasanya kami menyelesaikan dengan melibatkan Ketua RT bahkan sampai kelurahan untuk bisa diselesaikan¹¹”.

Berdasarkan penjelasan informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa, perbuatan asusila, perzinaan ataupun kumpul kebo tidak hanya dijumpai disaat operasi/razia yang dilakukan oleh satpol PP, akan tetapi akan ditindak lanjuti jika ada laporan ataupun pengaduan dari masyarakat setempat yang merasa curiga dengan status orang-orang yang tinggal dilingkungan tersebut secara tidak jelas. Untuk mengetahui lebih dalam, maka dilakukan wawancara bersama informan I4 selaku anggota satpol pp yang mendatangi salah satu tempat tinggal warga berdasarkan laporan yang diterima, mengatakan bahwa : “ketika ada laporan dari warga terhadap masalah yang mencurigakan akan status warganya yang tinggal dilingkungannya, maka kami segera melakukan tindakan untuk mendatangnya. Hal ini kami lakukan dan meminta keterangan langsung ditempat apakah sesuai dengan laporan yang telah kami terima¹²”.

Wawancara di atas sejalan dengan wawancara yang dilakukan bersama informan I5 mengatakan bahwa : “kami hanya menjalankan tugas yang kami terima, jadi ketika ada laporan ataupun pengaduan dari warga terhadap perbuatan asusila, zina dan kumpul kebo yang terjadi dilingkungan masyarakat setempatnya langsung kami bertindak dan amankan.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama informan-informan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penertiban masalah penyakit sosial seperti perbuatan asusila, perzinaan dan kumpul kebo yang terjadi di kota tanjungpinang tidak hanya berdasarkan dari operasi/razia yang dilakukan oleh satpol PP, akan tetapi dalam hal ini akan ditindak berdasarkan laporan dan pengaduan dari lingkungan masyarakat setempat yang mencurigai tempat tinggal warga yang memiliki status yang tidak jelas.

Dalam hal ini, untuk memperkuat hasil wawancara bersama informan-informan di atas, maka dilakukan wawancara bersama keyinforman I1 yang mengatakan bahwa : “Dalam menangani kasus penyakit sosial yang ada dilingkungan masyarakat kota tanjungpinang khususnya perbuatan asusila, perzinaan ataupun kumpul kebo, tidak hanya sebatas yang terjaring dalam operasi/razia yang menjadi agenda rutin satpol PP dalam ketertiban umum, akan tetapi kami juga menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat setempat dalam hal itu. Dalam penanganan yang kami lakukan, jika pelaku terbukti melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, akan kami proses dengan melibatkan Ketua RT setempat dan sampai kelurahan. Apabila dari pihak keluarga yang bersangkutan kita hubungi dan mereka tidak menerima dengan jalan menandatangani surat perjanjian untuk tidak melakukan hal tersebut, itu kami serahkan kepada pihak keluarga untuk membuat laporan kepolisian dan dapat dilakukan dengan proses tindak pidana berdasarkan pengaduan dari salah satu pihak yang tidak menerimanya¹³”. Berdasarkan penjelasan yang diberikan informan beserta keyinforman di atas sudah jelas bahwa perbuatan asusila, perszinaan ataupun kumpul kebo yang terjadi dilingkungan masyarakat kota tanjungpinang tidak hanya diselesaikan dengan cara menandatangani surat

¹¹ Wawancara dengan informan (I2) pada tanggal 25

¹² Wawancara dengan informan (I5) pada tanggal 25

¹³ Wawancara dengan informan (I1) pada tanggal 25

perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi, akan tetapi bisa ditindak lanjuti secara pidana jika ada salah satu pihak keluarga dari pelaku tidak menerimanya dan membuat laporan ataupun pengaduan kepolisian, sehingga dalam hal ini satpol PP memberikan kepada polisi untuk diproses secara pidana.

Perbuatan kumpul kebo sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan biasa, perbuatan kumpul kebo erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kumpul kebo dapat dipidanakan dengan aturan tentang perzinahan yaitu dalam pasal 284 ayat (1) KUHP berdasarkan delik aduan.¹⁴

Hambatan Dalam Pemeriksaan Kasus *Semen Leven* “Kumpul Kebo” Di Kota Tanjungpinang

Hambatan dalam pemeriksaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kumpul kebo belum efektif untuk diterapkan Dan berdasarkan bunyi pasal 284 ayat (1) KUHP tidak bisa mengikat pasangan yang melakukan perbuatan kumpul kebo jika pasangan tersebut sama – sama belum melakukan perkawinan atau tidak terikat dengan status perkawinan yang sah. Hal tersebutlah yang di jadikan celah bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan kumpul kebo tanpa takut menerima sanksi pidana dan berdasarkan kekosongan hukum tersebut mengakibatkan susahya aparat pemerintah dalam melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan kumpul kebo tersebut.

IV. Kesimpulan

1. Perbuatan kumpul kebo adalah perbuatan yang menyimpang serta bertentangan dengan nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan kumpul kebo dianggap sebagai salah satu dari kriminalisasi dalam kehidupan sosial. Sebagai tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum sudah melakukan pengekan hukum yang bersifat non yustisi dengan langkah berupa pemberian sanksi untuk menandatangani perjanjian sebagai berita acara pemeriksaan cepat sidang tipiring kepada pelaku perbuatan asusila, perzinahan ataupun kumpul kebo yang terjaring dalam operasi/razia/aduan dari masyarakat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kumpul kebo dalam hukum pidana positif dapat dipidanakan dengan aturan tentang perzinahan yaitu dalam pasal 284 ayat (1) KUHP, hal ini didasarkan delik aduan.
2. Hambatan dalam pemeriksaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kumpul kebo belum efektif untuk diterapkan Dan berdasarkan bunyi pasal 284 ayat (1) KUHP tidak bisa mengikat pasangan yang melakukan perbuatan kumpul kebo jika pasangan tersebut sama – sama belum melakukan perkawinan atau tidak terikat dengan status perkawinan yang sah.. Hal ini dalam membuat pengaturan mengenai kumpul kebo, pembuat Undang-undang harus mempertimbangkan berbagai unsur yang menyangkut perbuatan kumpul kebo tersebut seperti norma agama, norma adat dan kemauan masyarakat itu sendiri,

¹⁴ Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

karena kumpul kebo merupakan salah satu penyakit sosial yang tidak hanya membawa dampak negatif bagi masyarakat tetapi kumpul kebo juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan kumpul kebo yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

3.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum". PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Afrizal, 2014. "Meotode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu". Rajawali Press, Cet I: Jakarta
- Eddy O.S. Hiarij, 2014. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana". Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015. "SistemPertanggungjawaban Pidana". Rajawali Pers: Jakarta
- Hanafi, Mahrus, 2015. "Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama". Rajawali Pers: Jakarta
- Hasbullah F. Sjawie, 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi". Prenada Media Group: Jakarta
- Moeljatno, 2008. "Asas-Asas Hukum Pidana". Rineka Cipta
- Muladi,dan Barda Nawawi Arief. 2011. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi & DwidjaPriyatno, 2010. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". Kencana Prenadamedia Group: Jakarta
- Lamintang. 2004. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Roeslan saleh, 2015. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Bina Aksara: Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

